



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.50/MEN/2012

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING
TAHUN 2012-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dan menanggulangi *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*, perlu dilakukan pengelolaan dan pembangunan perikanan yang tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan;

b. bahwa negara anggota *Food and Agriculture (FAO)* telah menyusun *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*, dan pada tingkat regional telah disusun *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing in the Southeast Asia Region*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nation Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stock and Highly Migratory Fish Stock* (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5024);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan: 1. *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*;

2. *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing in the Southeast Asia Region*;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING* TAHUN 2012-2016.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016 yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Nasional *IUU Fishing*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Nasional *IUU Fishing* sebagaimana dimaksud diktum KESATU, merupakan acuan bagi setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upaya mencegah dan menanggulangi kegiatan *IUU Fishing* sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- KETIGA : Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional *IUU Fishing* sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Nasional *IUU Fishing* sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dapat dilakukan koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/instansi terkait.
- KELIMA : Jadwal pelaksanaan Rencana Aksi Nasional *IUU Fishing* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2012

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

SHARIF C. SUTARDJO



Hanung Cahyono

LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.50/MEN/2012
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN *ILLEGAL, UNREPORTED,
AND UNREGULATED FISHING* TAHUN
2012-2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kegiatan perikanan tangkap dunia terus meningkat dan telah menunjukkan gejala *overfishing* di beberapa bagian perairan dunia. Selain itu, terjadi peningkatan praktek *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* yang mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Kondisi ini mendorong negara-negara anggota *Food and Agriculture Organization (FAO)* merumuskan acuan yang dapat diterapkan oleh negara-negara di dunia tentang pengelolaan dan pembangunan perikanan yang tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan yaitu *the Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* yang disepakati pada tahun 1995.

Perkembangan implementasi *CCRF* dinilai belum cukup sebagai instrumen dalam pengelolaan sumber daya perikanan termasuk pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing*. Oleh karena itu negara-negara anggota *FAO* telah merumuskan dan menyepakati aksi internasional untuk memerangi *IUU Fishing* yang dituangkan dalam *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU Fishing)* pada tahun 2001. *IPOA-IUU Fishing* merupakan rencana aksi global dalam rangka mencegah kerusakan sumber daya perikanan dan membangun kembali sumber daya perikanan yang telah atau hampir punah, sehingga kebutuhan pangan yang bersumber dari perikanan bagi generasi

saat ini dan yang akan datang tetap dapat terjamin ketersediaannya. *IPOA-IUU Fishing* tersebut harus ditindaklanjuti oleh setiap negara, termasuk Indonesia dengan menyusun rencana aksi pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing* di tingkat nasional.

Dalam rangka mencegah kerusakan sumber daya perikanan, upaya yang dilakukan oleh Indonesia antara lain:

1. berpartisipasi dan berkoordinasi dengan negara lain, termasuk melibatkan industri, masyarakat nelayan, dan organisasi-organisasi non pemerintah;
2. mengimplementasikan *IPOA-IUU Fishing*;
3. melakukan pendekatan terpadu dalam menanggulangi permasalahan *IUU Fishing*; dan
4. melakukan perlindungan sumber daya alam dan konservasi sumber daya ikan.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *IUU Fishing* dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upaya mencegah dan menanggulangi kegiatan *IUU Fishing* sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, dan sebagai bahan koordinasi untuk mencegah dan menanggulangi kegiatan *IUU Fishing* dengan kementerian/instansi lain yang terkait.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *IUU Fishing* adalah untuk mendukung pengelolaan dan pembangunan perikanan yang tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

C. Dasar hukum:

Dasar hukum Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *IUU Fishing*, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan Dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Agreement for the Establishment of the Indian Ocean Tuna Commission* (Persetujuan tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia)
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan)
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2010 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2010 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2012;

16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.49/MEN/2011;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 13/MEN/2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan.

BAB II

KONDISI PERIKANAN TANGKAP DI INDONESIA

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) untuk penangkapan ikan meliputi perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di wilayah Republik Indonesia. Dengan luasnya WPP-NRI untuk penangkapan ikan tersebut, perikanan tangkap memiliki peran penting dalam penyediaan pangan, kesempatan kerja, perdagangan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dikelola dengan pengelolaan yang berorientasi pada keberlanjutan (*sustainability management*).


Pengelolaan perikanan tangkap pada hakikatnya adalah suatu mekanisme untuk mengatur, mengendalikan, dan mempertahankan kondisi sumber daya ikan pada tingkat tertentu yang diinginkan. Salah satu kunci pengelolaan tersebut adalah ketersediaan data sumber daya perikanan dan wilayah pengelolaan perikanan, baik yang dikumpulkan secara rutin (statistik) maupun tidak rutin melalui riset/kajian yang akan sangat berguna untuk validasi kebijakan dan pencapaian kinerja pengelolaan. Wilayah pengelolaan perikanan yang menggambarkan kondisi atau keragaan sumber daya perikanan tangkap perlu dikaji dan diperbaharui secara periodik sesuai dinamika perikanan dan faktor terkait lainnya.

Dalam rangka memperkuat sistem pengelolaan perikanan tangkap, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku pihak yang berwenang mengelola sumber daya perikanan telah mengelompokkan WPP-NRI untuk kegiatan penangkapan ikan menjadi 11 (sebelas) wilayah, yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

NO	WPP-NRI	WILAYAH PERAIRAN
1.	571	Selat Malaka dan Laut Andaman
2.	572	Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda
3.	573	Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor Bagian Barat
4.	711	Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan
5.	712	Laut Jawa
6.	713	Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali
7.	714	Teluk Tolo dan Laut Banda
8.	715	Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau
9.	716	Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau Halmahera
10.	717	Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik
11.	718	Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor Bagian Timur

Pembagian WPP-NRI tersebut digambarkan dalam peta berikut:

Gambar 1. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia



Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan di WPP-NRI dan sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia dalam pemanfaatan sediaan ikan yang beruaya jauh (*highly migratory fish stocks*) dan sediaan ikan yang beruaya terbatas (*straddling fish stocks*) di laut lepas berdasarkan standar internasional, dilaksanakan juga penyempurnaan sistem perizinan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang melakukan kegiatan usaha di WPP-NRI dan laut lepas dengan ketentuan bahwa setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang digunakan untuk menangkap ikan dan mengangkut ikan wajib dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).


Persyaratan dan tata cara memperoleh SIUP, SIPI, dan SIKPI bagi kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang melakukan kegiatan di WPP-NRI diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.49/MEN/2011. Adapun persyaratan dan tata cara memperoleh SIUP, SIPI, dan SIKPI bagi kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang melakukan kegiatan di laut lepas diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas. Pembagian kewenangan penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI bagi kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang melakukan kegiatan di WPP-NRI sebagai berikut:

- a. Direktur Jenderal berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT, menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing;
- b. Gubernur berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT, di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing;

c. Bupati/walikota berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT, di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing.

SIUP, SIPI, dan SIKPI diberikan berdasarkan pertimbangan dari berbagai aspek, antara lain surat kelengkapan persyaratan, rencana usaha, potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan surat-surat kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dari instansi terkait.

Alur penerbitan SIUP sebagai berikut:



Data alokasi dan realisasi SIUP yang diterbitkan oleh Pusat berdasarkan jenis perusahaan pada Tahun 2010 sebagai berikut:

NO	JENIS PERUSAHAAN	JUMLAH PERUSAHAAN	JUMLAH ALOKASI	JUMLAH REALISASI	PERSENTASE(%)
1	Koperasi	122	131	63	48,09
2	Perorangan	1.952	5.086	2.794	55,13
3	Perusahaan	275	3.937	1.443	36,65
4	Perusahaan Pengangkut	10	37	24	64,86
5	PMA	31	695	240	34,53
6	PMDN	6	64	20	31,25
TOTAL		2.396	9.932	4.584	46,15

Data relisasi SIUP berdasarkan jenis izin dan status izin pada Tahun 2010 sebagai berikut:

NO	JENIS IZIN	STATUS IZIN				TOTAL
		BARU	PENGGANTIAN	PERPANJANGAN	PERUBAHAN	
1	SIKPI-GI	4		71	23	98
2	SIKPI-NA	2		13	10	25
3	SIKPI-OA	1		9	1	11
4	SIKPI-OI	66		259	108	433
5	SIPI-GI	3		31	13	47
6	SIPI-LI	9		69	25	103
7	SIPI-OI	443	5	2917	489	3854
TOTAL		528	5	3369	669	4571

Data alokasi dan realisasi SIUP berdasarkan jenis perusahaan pada Tahun 2011 sebagai berikut:

NO	JENIS PERUSAHAAN	JUMLAH PERUSAHAAN	JUMLAH ALOKASI	JUMLAH REALISASI	PERSENTASE(%)
1	Koperasi	66	104	18	17,31
2	Perorangan	2.393	5.923	2.805	47,36
3	Perusahaan	321	4.384	1.518	34,63
4	Perusahaan Pengangkut	11	37	20	54,05
5	PMA	34	734	176	23,98
6	PMDN	7	191	13	6,81
TOTAL		2.832	11.373	4.550	40,01

Data relisasi SIUP berdasarkan jenis izin dan status izin pada Tahun 2011 sebagai berikut:

NO	JENIS IZIN	STATUS IZIN				TOTAL
		BARU	PENGGANTIAN	PERPANJANGAN	PERUBAHAN	
1	SIKPI-GI	10	2	69	11	92
2	SIKPI-NA	3		11	7	21
3	SIKPI-OA			14	1	15
4	SIKPI-OI	44	2	298	89	433
5	SIPI-GI	6	2	29	4	41
6	SIPI-LI	13		74	11	98
7	SIPI-OI	286	5	3.323	236	3.850
TOTAL		362	11	3.818	359	4.550

Data alokasi dan realisasi SIUP berdasarkan jenis perusahaan pada Tahun 2012 (s.d. 27 Juli 2012) sebagai berikut:

NO	JENIS PERUSAHAAN	JUMLAH PERUSAHAAN	JUMLAH ALOKASI	JUMLAH REALISASI	PERSENTASE(%)
1	Koperasi	122	131	63	48,09
2	Perorangan	1.952	5.068	2.794	55,13
3	Perusahaan	275	3.937	1.443	36,65
4	Perusahaan Pengangkut	10	37	24	64,86
5	PMA	31	695	240	34,53
6	PMDN	6	64	20	31,25
TOTAL		2.396	9.932	4.584	46,15


Data relisasi SIUP berdasarkan jenis izin dan status izin pada Tahun 2012 (s.d. 27 Juli 2012) sebagai berikut:

NO	JENIS IZIN	STATUS IZIN				TOTAL
		BARU	PENGGANTIAN	PERPANJANGAN	PERUBAHAN	
1	SIKPI-GI	16		68	32	116
2	SIKPI-NA	5		14	6	25
3	SIKPI-NI	2				2
4	SIKPI-OA			12	2	14
5	SIKPI-OI	40		314	38	392
6	SIPI-GI	9		31	9	49
7	SIPI-LI	22		76	20	118
8	SIPI-OI	434	3	3.262	169	3.868
TOTAL		528	3	3.777	276	4.584

BAB III ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING DI INDONESIA

Dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya perikanan, maka sesuai ketentuan internasional dan regional, khususnya dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*, Indonesia telah mengembangkan sistem *Monitoring, Control, and Surveillance (MCS)* Perikanan. Penyelenggaraan MCS tersebut utamanya dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), namun didukung pula oleh Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut (TNI-AL), Polisi Perairan (POLAIR), Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), dan Perhubungan Laut (Hubla), sebagaimana tercantum pada Gambar 2.

Gambar 2. Diagram Pelaksanaan *Monitoring, Control, and Surveillance* Perikanan Tangkap



Khusus subsistem pengawasan (*surveillance*), kegiatan pengawasan, penegakan hukum, dan penanganan pelanggaran dilaksanakan dengan melibatkan KKP, TNI-AL, POLAIR, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung sesuai tugas dan fungsi masing-masing yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan tindak pidana perikanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Tindak Pidana Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2011, yang dimungkinkan dibentuk baik di tingkat pusat maupun daerah. Di samping itu, dalam upaya memperkuat pengelolaan sumber daya perikanan, unsur-unsur pengelolaan seperti kelembagaan, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia (SDM), serta sarana dan prasarana terus menerus mendapat perhatian pemerintah untuk dibenahi secara bertahap.

Secara spesifik kegiatan *IUU Fishing* di Indonesia dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yaitu kegiatan perikanan melanggar hukum (*illegal fishing*), kegiatan perikanan tidak dilaporkan (*unreported fishing*), dan kegiatan perikanan tidak diatur (*unregulated fishing*).

A. Kegiatan Perikanan Melanggar Hukum (*Illegal Fishing*)

Berdasarkan pada dokumen *IPOA-IUU Fishing*, maka yang dimaksud kegiatan perikanan yang dianggap melanggar hukum adalah:

1. kegiatan perikanan oleh orang atau kapal asing di perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan pengaturan mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya yang diadopsi oleh organisasi tersebut, dimana ketentuan tersebut mengikat bagi negara-negara yang menjadi anggotanya, ataupun bertentangan dengan hukum internasional lainnya yang relevan;

3. kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk juga kewajiban negara-negara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut.

Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum yang paling umum terjadi di WPP-NRI adalah pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing, khususnya dari beberapa negara tetangga, dengan wilayah operasi bukan hanya perairan ZEE Indonesia, melainkan masuk sampai ke perairan kepulauan Indonesia. Pada umumnya, jenis alat penangkapan ikan yang digunakan berupa *purse seine* dan *trawl*, yang merupakan alat-alat tangkap ikan yang paling produktif.

Selain kasus-kasus pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing, pelanggaran juga dilakukan oleh kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, antara lain:

1. kapal penangkap ikan dalam pengoperasiannya tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
2. kapal pengangkut ikan dalam pengoperasiannya tidak dilengkapi dengan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI);
3. jalur dan daerah penangkapan tidak sesuai dengan yang tertera dalam izin;
4. penggunaan bahan atau alat penangkapan ikan berbahaya atau alat penangkapan ikan yang dilarang;
5. pemalsuan surat izin penangkapan ikan;
6. manipulasi dokumen kapal, antara lain ukuran, lokasi pembuatan, dan dokumen kepemilikan kapal;
7. nama kapal, ukuran kapal dan/atau merek, nomor seri, dan daya mesin tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin;
8. jenis, ukuran dan jumlah alat tangkap dan/atau alat bantu penangkapan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin;
9. kapal beroperasi tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
10. tidak memasang atau tidak mengaktifkan alat pemantauan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang ditentukan (antara lain *transmitter VMS*);

11. kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan melakukan bongkar muat di tengah laut tanpa izin;
12. kapal penangkap ikan mengangkut hasil tangkapan langsung ke luar negeri tanpa melapor di pelabuhan yang ditentukan;
13. kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia menangkap/mengangkut ikan di wilayah yurisdiksi negara lain tanpa izin dari negara yang bersangkutan dan tanpa persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.

B. Kegiatan Perikanan Tidak Dilaporkan (*Unreported Fishing*)

Berdasarkan dokumen *IPOA-IUU Fishing*, yang dimaksud dengan kegiatan perikanan yang dikategorikan tidak dilaporkan adalah:

1. kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, kepada otoritas nasional yang berwenang, yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan perikanan yang dilakukan di area kompetensi *RFMO* yang belum dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, yang bertentangan dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.

Kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) yang sering terjadi di Indonesia umumnya berkaitan dengan data produksi. Hingga saat ini masih ada kapal-kapal penangkap ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau melaporkan hasil tangkapan dengan tidak benar. Umumnya hal ini dilakukan untuk menghindari pembayaran pungutan atas usaha yang dilakukan. Selain hal tersebut, kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan yaitu:

1. pemindahan hasil tangkapan di tengah laut atau *sea transshipment* tanpa didata/dilaporkan kepada aparat yang berwenang;
2. para pelaku tidak melaporkan hasil tangkapannya, untuk menghindari pembayaran pungutan atas usaha yang dilakukan;

3. kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan tidak melapor di pelabuhan pangkalan kapal sesuai izin yang diberikan;
4. kapal penangkap ikan langsung dari laut membawa ikan hasil tangkapan ke luar negeri.

C. Kegiatan Perikanan Tidak Diatur (*Unregulated Fishing*)

Berdasarkan dokumen *IPOA*, yang dimaksud dengan kegiatan penangkapan ikan yang dikategorikan tidak diatur adalah:

1. kegiatan perikanan yang dilakukan di area kompetensi *RFMO* yang relevan yang dilakukan oleh kapal tanpa kebangsaan, atau oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota dari organisasi tersebut, atau oleh perusahaan perikanan, yang dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan pengaturan konservasi dan pengelolaan organisasi tersebut;
2. kegiatan perikanan yang dilakukan di wilayah perairan atau untuk sediaan ikan dimana belum ada pengaturan konservasi dan pengelolaan yang dapat diterapkan, yang dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan tanggung jawab negara untuk melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati laut sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

Kegiatan perikanan yang tidak diatur (*unregulated fishing*) di Indonesia adalah aktifitas *sport fishing*;

D. Dampak *IUU Fishing*

Di Indonesia *IUU Fishing* terjadi pada berbagai aspek aktifitas perikanan tangkap yang mempunyai dampak terhadap aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan kegiatan *IUU Fishing* sering kali menyebabkan terjadinya konflik antar nelayan tradisional.

Secara lebih rinci, dampak kegiatan *IUU Fishing* bagi Indonesia sebagai berikut:

1. ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan;
2. terdesaknya mata pencaharian masyarakat nelayan lokal dengan armada penangkapan skala kecil dan alat tangkap sederhana, karena kalah bersaing dengan pelaku *illegal fishing*;

3. hilangnya sebagian produksi ikan dan peluang perolehan devisa negara;
4. berkurangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
5. terhambatnya upaya Indonesia untuk memperkuat industri pengolahan ikan di dalam negeri, termasuk meningkatkan daya saing;
6. merusak citra Indonesia pada kancah internasional, karena kapal asing yang menggunakan bendera Indonesia maupun kapal milik warga negara Indonesia melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal yang bertentangan dengan konvensi dan kesepakatan internasional. Hal ini juga dapat berdampak ancaman embargo terhadap hasil perikanan Indonesia yang dipasarkan di luar negeri.

BAB IV

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *IUU FISHING* SAAT INI

A. Kelembagaan, Sarana dan Prasarana, serta Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP). Namun demikian, kelembagaan pengawasan SDKP yang ada masih jauh dari yang dibutuhkan dan belum sebanding dengan beban pekerjaan yang semakin tinggi serta kompleksnya permasalahan pengawasan di lapangan. Sampai saat ini, baru ditetapkan 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan SDKP, yaitu Pangkalan Pengawasan SDKP-Jakarta, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung-Sulawesi Utara, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan-Sumatera Utara, Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak-Kalimantan Barat, dan Stasiun Pengawasan SDKP Tual-Maluku Tenggara. Selain itu terdapat Satuan Kerja (Satker) dan Pos Pengawasan yang tersebar di daerah, namun tidak mempunyai pejabat struktural. Permasalahan status kelembagaan tersebut menjadi kendala dalam hal pengelolaan administrasi keuangan dan penganggaran serta dalam mengukur akuntabilitas kinerjanya.

Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan wilayah perairan Indonesia untuk pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing* merupakan hal yang sangat penting mengingat sangat luasnya wilayah perairan yang harus diawasi. Sarana dan prasarana pengawasan yang dibutuhkan untuk pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing* antara lain kapal patroli, alat komunikasi, *Vessel Monitoring System (VMS)*, pesawat patroli udara, radar pantai, sistem pengawasan masyarakat (SISWASMAS), kelembagaan, senjata api sebagai alat pengaman diri, dan personil pengawas perikanan. Dengan dibentuknya UPT Pengawasan SDKP, selain sarana dan prasarana tersebut juga dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung berupa kantor pengawas, tempat penampungan sementara ABK, ruang pemeriksaan, ruang

penyimpanan barang bukti, dan fasilitas lain untuk mendukung kelancaran operasional UPT Pengawasan SDKP.

Pengadaan sarana berupa kapal pengawas perikanan untuk pengawasan dilakukan secara bertahap setiap tahun. Sampai dengan akhir tahun 2011, jumlah kapal pengawas yang dimiliki KKP sebanyak 25 (dua puluh lima) unit dan 64 (enam puluh empat) unit speedboat pengawasan SDKP yang ditempatkan di daerah baik pada UPT Pengawasan SDKP maupun pada Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi atau kabupaten/kota.

VMS telah diterapkan penggunaannya mulai tahun 2003 untuk lebih memudahkan kegiatan pengawasan melalui pemantauan kapal menggunakan teknologi informasi. Untuk mengimplementasikan VMS, di Kantor Pusat KKP Jakarta telah dibangun *Fishing Monitoring Center (FMC)*. Implementasi VMS dengan pemasangan *transmitter VMS* pada kapal-kapal penangkap ikan sebagai upaya agar pergerakan kapal-kapal dapat terpantau ketika sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut. Hingga akhir tahun 2011, tercatat \pm 4201 (empat ribu dua ratus satu) unit *transmitter VMS online* terpasang dengan rata-rata keaktifan 2122 (dua ribu seratus dua puluh dua) unit, dan 1500 (seribu lima ratus) unit *transmitter VMS offline* terpasang dengan rata-rata keaktifan 970 (sembilan ratus tujuh puluh) unit. Melalui *transmitter VMS* tersebut kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan Indonesia dengan ukuran > 30 GT dapat dipantau keberadaan dan pergerakannya selama melakukan operasi penangkapan/ pengangkutan ikan dengan interval 1 jam. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisa tingkat kepatuhan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan Indonesia terhadap ketentuan mengenai wilayah penangkapan, alat dan metoda penangkapan, pendaratan hasil tangkapan, dan lain sebagainya.

Alat komunikasi berupa radio komunikasi dipasang di setiap pelabuhan perikanan, sehingga dapat digunakan untuk berkomunikasi langsung dengan pusat pengendalian di Ditjen PSDKP Jakarta. Pada tahun 2005 Kementerian Kominfo telah mengeluarkan izin penggunaan frekuensi dengan masa berlaku 1

tahun, yang dapat diperpanjang setiap tahunnya. Alat komunikasi diprogramkan dapat terpasang pada setiap Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pendaratan Ikan. Sampai dengan tahun 2011 telah dibangun sebanyak 61 (enam puluh satu) unit alat komunikasi yang tersebar di 21 (dua puluh satu) Provinsi.

Sampai dengan tahun 2011, jumlah SDM yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan SDKP pada KKP berjumlah 961 (sembilan ratus enam puluh satu) orang, tersebar di Pusat, UPT/Satker/Pos PSDKP, terdiri dari pejabat struktural, pengawas perikanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, awak kapal pengawas perikanan, dan pejabat tertentu yang berwenang di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya yang diberikan wewenang kepolisian khusus.

B. Pencegahan IUU Fishing

Upaya pencegahan *IUU Fishing* di Indonesia telah dilakukan dengan pengendalian pengelolaan penangkapan ikan melalui mekanisme perizinan, pengawasan perikanan, dan ditindaklanjuti dengan penegakan hukum. Kegiatan tersebut dilakukan melalui kerja sama dan koordinasi antar instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan di laut, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, TNI-AL, dan Polisi Perairan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan mandat pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, sehingga mempunyai dasar yang kuat dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing*.

Pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. pengawasan pada tahap pra produksi dilakukan dengan mengedepankan pencegahan (*preventif*) melalui penerapan SLO dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Keberangkatan sebagai hasil pemeriksaan dokumen kapal. Sebelum melakukan penangkapan ikan, Pengawas Perikanan di pelabuhan

melakukan verifikasi dokumen kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan seperti dokumen perizinan, fisik kapal, alat tangkap, ukuran kapal, awak kapal, wilayah penangkapan dan aktifikasi *transmitter VMS*. Jika hasil verifikasi telah sesuai dengan ketentuan, maka diterbitkan SLO, dan jika tidak sesuai ketentuan maka SLO tidak diterbitkan sampai dilakukan langkah-langkah untuk kelengkapan dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2010 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan. Penerapan HPK dan SLO sebagai instrumen pengawasan sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat kelaikan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dalam melaksanakan operasional penangkapan ikan dan pengangkutan ikan;

2. pengawasan pada tahap produksi dilakukan dengan cara melakukan pemantauan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan menggunakan *transmitter VMS* dan patroli kapal pengawas melalui verifikasi data dokumen/perizinan, alat tangkap, ukuran kapal, ABK, wilayah penangkapan, hasil tangkapan, dan aktivasi *transmitter VMS*. Jika terdapat indikasi pelanggaran, maka akan di bawa ke pangkalan/stasiun PSDKP terdekat untuk dilakukan proses hukum;
3. pengawasan pada tahap pasca produksi dilakukan setelah melakukan penangkapan ikan, dengan melakukan pemeriksaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, serta hasil tangkapan di pelabuhan. Verifikasi dilakukan terhadap kapal ikan melalui pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan, kesesuaian jumlah, ukuran dan jenis ikan hasil tangkapan dengan alat tangkap yang digunakan, kesesuaian pelabuhan pangkalan, kesesuaian jenis alat penangkap ikan yang digunakan, serta kesesuaian jalur penangkapan dan daerah penangkapan ikan. Bentuk pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara HPK Kedatangan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dan penerapan Buku Lapor Pangkalan yang berfungsi untuk mengetahui kesesuaian kapal berpangkalan dengan pelabuhan pangkalan kapal penangkap

ikan dan kapal pengangkut ikan sebagaimana yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI, serta untuk mengetahui rata-rata hari operasi kapal. Penerbitan HPK Kedatangan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan menjadi dasar penerbitan SLO berikutnya, bila HPK menunjukkan ketidaksesuaian maka akan dilakukan tindakan sesuai hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, pengawasan perikanan dapat melibatkan masyarakat. Terkait hal tersebut, KKP telah mengembangkan SISWASMAS (Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat) dengan melibatkan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS). Sampai saat ini telah terbentuk kelompok masyarakat pengawas sebanyak 1.878 (seribu delapan ratus tujuh puluh delapan) kelompok yang tersebar di 33 (tiga puluh tiga) provinsi di seluruh Indonesia.

C. Penanggulangan *IUU Fishing*

Upaya penanggulangan *IUU Fishing* di Indonesia dilakukan antara lain melalui:

1. mengadopsi atau meratifikasi peraturan internasional;
2. review dan penyesuaian legislasi nasional jika diperlukan;
3. merekrut pengawas perikanan dan PPNS serta melakukan pengembangan kapasitas;
4. berpartisipasi aktif dalam *RFMO* dan organisasi perikanan internasional lainnya;
5. berperan aktif dalam *RPOA-IUU*;
6. mengimplementasikan *MCS* melalui *VMS*, *observer*, *log book* dan pemeriksaan pelabuhan;
7. membentuk dan mengembangkan kapasitas UPT Pengawasan SDKP di daerah;

8. menyediakan infrastruktur pengawasan, seperti kapal pengawas dan *speedboat*;
9. meningkatkan kapasitas Pokmaswas;
10. membentuk Peradilan Perikanan; dan
11. mengintensifkan operasi pengawasan dan melakukan patroli bersama atau terkoordinasi.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan dilakukan oleh Pengawas Perikanan. Dalam hal terjadi tindak pidana perikanan, maka tindak pidana tersebut akan ditangani oleh penyidik yang terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Penyidik Perwira TNI-AL, dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengawasan terhadap kapal penangkap dan pengangkut ikan juga dilakukan dengan menggunakan kapal pengawas perikanan milik KKP, dalam bentuk operasi sebagai berikut:

1. Operasi Mandiri

Operasi Pengawasan Mandiri dilaksanakan dengan menggunakan kapal pengawas milik KKP dengan membagi wilayah pengawasan dalam 2 (dua) wilayah pengawasan yaitu wilayah I yang meliputi perairan Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Samudera Hindia, Mentawai dari Barat Sumatera hingga Selatan Jawa dengan batas sisi Timur $110^{\circ}40'00''$ Bujur Timur (BT) dan Wilayah II yang meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Timur $110^{\circ}40'30''$ BT, Laut Flores sampai Selat Makasar, Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Maluku, Teluk Tomini, Laut Sulawesi, dan Samudera Pasifik. Sejak dilaksanakan operasi mandiri oleh Kapal Pengawas Ditjen PSDKP hasil yang dicapai sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Kapal ditangkap melalui Operasi Kapal Pengawas Perikanan Tahun 2005 – 2011

TAHUN	DIPERIKSA (Unit Kapal)	DI ADHOC (Unit Kapal)		
		KII	KIA	KII+KIA
2005	344	91	24	115
2006	1447	83	49	132
2007	2207	95	88	183
2008	2178	119	124	243
2009	3961	78	125	203
2010	2253	24	159	183
2011	3348	31	75	106
JUMLAH	15738	521	644	1165

2. Operasi Bersama

Selain operasi mandiri dengan menggunakan Kapal Pengawas KKP, dalam melakukan pengawasan terhadap *IUU Fishing*, KKP juga melakukan operasi bersama dengan TNI-AL dan POLAIR. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, pengawasan dapat melibatkan masyarakat.

BAB V
RENCANA AKSI NASIONAL
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *IUU FISHING*

A. Tanggung Jawab Semua Negara

1. Instrumen Internasional

Rekomendasi *IPOA-IUU Fishing*:

1. Setiap negara wajib mematuhi norma-norma hukum internasional dalam upaya mencegah, menghambat, dan mengurangi kegiatan *IUU Fishing*, terutama sebagaimana diatur dalam *UNCLOS 1982*;
2. Negara-negara didorong untuk meratifikasi, menerima, dan meng-aksesi *UNCLOS 1982*, *FAO Compliance Agreement Tahun 1993*, *UN Fish Stock Agreement (UNIA/UNSFA 1995)*;
3. Negara wajib melaksanakan secara penuh dan efektif semua ketentuan perikanan internasional terkait yang sudah diratifikasi, diterima, atau di-aksesi;
4. Negara wajib secara penuh dan efektif menerapkan *CCRF* dan rencana aksi nasional yang terkait;
5. Negara yang warga negaranya melakukan penangkapan ikan di laut lepas yang belum diatur oleh *RFMO* wajib menerapkan sepenuhnya kewajiban sebagaimana diatur dalam Bab VII *UNCLOS*.

Indonesia mematuhi norma-norma hukum internasional yang terkait dengan pengelolaan sumber daya perikanan secara tertib dan bertanggung jawab termasuk pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing*, antara lain dengan disahkannya:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut);
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; dan

- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh).

Sebagai konsekuensi dan tindak lanjut dari pengesahan atau ratifikasi konvensi dan/atau perjanjian internasional, Indonesia telah melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan tentang perikanan termasuk mengadopsi ketentuan-ketentuan *CCRF* ke dalam berbagai ketentuan hukum nasional, serta berpartisipasi aktif dalam *Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs)*.

Rencana Aksi Indonesia:

- 1) melanjutkan proses ratifikasi *FAO Compliance Agreement* tahun 1993;
- 2) melanjutkan proses keanggotaan dalam *WCPFC*;
- 3) melanjutkan proses ratifikasi *Port State Measures*;
- 4) melanjutkan proses integrasi resolusi *RFMOs* ke dalam legislasi nasional;
- 5) aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan *RFMOs*, termasuk melaksanakan resolusi dan peningkatan kapasitas;
- 6) memperbaharui *authorized fishing vessel* dan *record of fishing vessel*; dan
- 7) melengkapi peraturan perundang-undangan dan pedoman pelaksanaan untuk implementasi instrumen internasional.

2. Legislasi Nasional

a. Peraturan perundang-undangan

Rekomendasi *IPOA-IUU Fishing*:

1. Peraturan perundang-undangan nasional wajib mengatur semua aspek yang terkait dengan kegiatan *IUU Fishing*;

2. Peraturan perundang-undangan nasional wajib mengatur, antara lain mengenai standar pembuktian dan dimungkinkannya penggunaan bukti elektronik dan teknologi baru.

Indonesia telah merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, sebagai upaya untuk meningkatkan:

1. efektivitas pengelolaan dan pelestarian sumber daya ikan;
2. mewujudkan terlaksananya pembangunan perikanan yang berkelanjutan; dan
3. mengakomodasi perkembangan lingkungan strategis baik regional maupun global.

Selain itu, Indonesia telah menyusun beberapa kebijakan publik, meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Perikanan;
2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai;
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER.18/MEN/2011;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2006 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan SDKP;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2006 tentang Pengangkatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan;

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/MEN/2009 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2010 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap, sebagaimana telah diubah dengan PER.49/MEN/2011;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan;
14. Keputusan Dirjen PSDKP Nomor KEP.143/DJ-PSDKP/2012 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan Kapal Perikanan.

Indonesia telah menggunakan rekam data *transmitter VMS* sebagai pendukung dalam penanganan tindak pidana perikanan. Rekam data *transmitter VMS* dimaksud antara lain berupa data keaktifan *transmitter*, data posisi kapal dan data pergerakan kapal penangkap ikan.

Rencana Aksi Indonesia:

Indonesia saat ini sedang menyiapkan beberapa peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. finalisasi rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Perikanan;
2. menyusun bahan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Penghargaan kepada Aparat Penegak Hukum, dan Pihak yang Berjasa dalam Upaya Penyelamatan Kekayaan Negara;
3. menyusun draft Peraturan Menteri tentang Pemantau Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan (*Observer*);
4. mengupayakan pengaturan penggunaan bukti elektronik dalam penanganan tindak pidana perikanan dalam peraturan perundang-undangan;
5. penyempurnaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang mengatur mengenai implementasi *Vessel Monitoring System (VMS)*.

b. Kontrol Negara Secara Nasional

Rekomendasi *IPOA-IUU Fishing*:

Negara wajib mengambil tindakan atau bekerjasama untuk memastikan bahwa warga negaranya tidak mendukung atau terlibat dalam kegiatan *IUU Fishing*.

Terkait dengan ketentuan dalam *IPOA* yang mewajibkan setiap negara untuk mengatur kegiatan penangkapan ikan dalam rangka pencegahan *IUU Fishing*, Indonesia telah mengatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mengatur bahwa:
 - a. kapal Indonesia wajib mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan kapal dan dilarang

- mengibarkan bendera kebangsaan negara lain sebagai pengganti tanda kebangsaan Indonesia;
 - b. kapal yang bukan kapal Indonesia dilarang mengibarkan bendera Indonesia;
 - c. kapal yang berlayar di perairan Indonesia dengan mengibarkan lebih dari satu bendera sebagai tanda kebangsaan, dianggap tidak memiliki identitas kapal.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 49/MEN/2011.

Di samping itu, Indonesia telah melakukan upaya untuk mencegah praktek *IUU Fishing* oleh kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain ataupun di wilayah konservasi organisasi pengelolaan perikanan regional dengan langkah-langkah operasional yang dilakukan meliputi:

1. kerja sama melalui *Indonesia-Australian Fisheries Surveillance Forum*;
2. kerja sama Patroli Malaysia-Indonesia (*cooperation between states*);
3. sosialisasi kepada para pelaku usaha perikanan;
4. meningkatkan pengawasan; dan
5. melakukan penegakan hukum secara konsisten.

Rencana Aksi Indonesia:

Untuk masa mendatang Pemerintah Indonesia akan melakukan langkah-langkah:

1. menyesuaikan berbagai peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing* oleh kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan Indonesia dengan ketentuan internasional;
2. meningkatkan pengawasan terhadap seluruh kapal penangkap dan kapal pengangkut ikan Indonesia;

3. memperkuat kelembagaan dan koordinasi secara terpadu untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing*.

c. Kapal Tanpa Kebangsaan

Rekomendasi *IPOA-IUU Fishing*:

Setiap negara wajib melakukan langkah-langkah sesuai hukum internasional terkait dengan kapal-kapal tanpa kebangsaan yang melakukan kegiatan *IUU Fishing* di Laut Lepas.

Indonesia mencegah masuknya kapal-kapal tanpa kebangsaan untuk memanfaatkan setiap pelabuhan di Indonesia ataupun mendapatkan izin melakukan penangkapan ikan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia harus menunjukkan secara jelas identitas kapalnya.

Rencana Aksi Indonesia:

Mengantisipasi kapal-kapal tanpa kebangsaan yang melakukan penangkapan di laut lepas yang akan masuk ke Indonesia dengan optimalisasi operasional kapal pengawas, peningkatan kualitas sumber daya pengawas perikanan, koordinasi dengan instansi terkait, antara lain POLAIR dan TNI-AL, serta pemberdayaan POKMASWAS.

d. Sanksi

Rekomendasi *IPOA-IUU Fishing*:

1. Setiap negara wajib memastikan bahwa sanksi terhadap kegiatan *IUU Fishing* cukup memiliki efek jera untuk mencegah, menanggulangi, dan memberantas *IUU Fishing* secara efektif dan menghilangkan keuntungan ekonomi bagi pelaku *IUU Fishing*.
2. Negara wajib memastikan pengenaan sanksi dilakukan secara konsisten dan transparan.

Indonesia telah menetapkan sanksi-sanksi yang tegas terhadap pelaku *IUU Fishing* di Indonesia, sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Indonesia telah menerapkan sanksi terhadap pelaku *IUU Fishing* yang berupa sanksi pidana penjara dan denda, dan barang bukti kapal dan alat tangkap dirampas untuk negara.

Rencana Aksi Indonesia:

Indonesia akan terus meningkatkan konsistensi dan transparansi dalam menerapkan sanksi bagi pelaku *IUU Fishing*.

e. Insentif Ekonomi

Rekomendasi *IPOA-IUU Fishing*:

Setiap negara wajib, sedapat mungkin dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya, menghindari dukungan ekonomi, termasuk subsidi kepada perusahaan, kapal-kapal perikanan atau perseorangan yang terlibat dalam kegiatan *IUU Fishing*.

Indonesia tidak memberikan dukungan ekonomi termasuk subsidi kepada kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang terlibat dalam *IUU Fishing*.

Rencana Aksi:

Indonesia akan konsisten untuk tidak memberikan dukungan ekonomi termasuk subsidi bahan bakar kepada kapal

penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang terlibat dalam *IUU Fishing*.

f. *Monitoring, Control and Surveillance*

Rekomendasi *IPOA-IUU Fishing*:

Setiap negara wajib melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan (*monitoring, control, and surveillance*) secara komprehensif dan efektif terhadap kegiatan perikanan sejak penangkapan, pendaratan, sampai dengan pemasaran.

Dalam rangka pengelolaan sumber daya perikanan, Indonesia telah menerapkan sistem *MCS* yang meliputi komponen sebagai berikut:

1. melakukan pemeriksaan terhadap kelaikan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan;
2. melakukan pengawasan terhadap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan pada waktu melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan;
3. melakukan pemeriksaan terhadap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, hasil tangkapan, dan ikan yang diangkut.

Rencana Aksi

1. meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kelembagaan pengawasan sumber daya perikanan, serta mengembangkan infrastruktur pengawasan;
2. mengintegrasikan sistem pengelolaan perikanan;
3. meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait;
4. melanjutkan pelaksanaan patroli bersama dengan negara-negara tetangga;
5. mendorong terlaksananya pertukaran informasi dengan negara-negara tetangga.

3. Rencana Aksi Nasional

Rekomendasi *IPOA-IUU Fishing*:

1. Setelah mengadopsi *NPOA*, setidaknya setiap 4 tahun sekali negara mengevaluasi implementasinya untuk melihat efektifitas strategi implementasi dan penganggarannya dalam rangka peningkatan efektifitas dan kewajiban melaporkannya kepada *FAO* sebagaimana Bagian VI dalam *IPOA*.
2. Negara memastikan bahwa upaya nasional untuk mencegah, menanggulangi dan mengeliminasi *IUU Fishing* terkoordinasikan secara internal.

Indonesia telah melakukan implementasi dan evaluasi terhadap pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing*, serta mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebagai upaya meningkatkan pencegahan dan penanggulangan kegiatan *IUU Fishing*, Indonesia menyusun rencana aksi nasional berupa dokumen *NPOA-IUU Fishing* yang mengacu pada *IPOA-IUU Fishing*.

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing* dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam bentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.

Rencana Aksi:

1. dokumen *NPOA-IUU Fishing* akan dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 tahun dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi.
2. meningkatkan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait guna pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing*.

4. Kerja Sama Antar Negara

Rekomendasi *IPOA-IUU Fishing*:

Setiap negara harus mengoordinasikan aktifitasnya dan bekerjasama secara langsung, sedapat mungkin melalui *RFMOs* yang relevan, dalam upaya mencegah, menanggulangi dan mengeliminasi *IUU Fishing*.

Dalam rangka mencegah, menanggulangi dan mengeliminasi *IUU Fishing*, Indonesia telah melakukan koordinasi dan kerja sama antar negara, melalui perjanjian kerja sama antara lain kesepakatan berupa *memorandum of understanding (MoU)* atau *letter of intent (LoI)* dengan beberapa negara antara lain Australia, Vietnam, dan Malaysia.

Kerja sama tersebut antara lain terkait dengan pertukaran data, transformasi teknologi, patroli terkoordinasi, penelitian dan peningkatan sumber daya manusia yang dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, serta partisipasi dalam upaya mencegah, menanggulangi, dan mengeliminasi *IUU Fishing*.

Indonesia bersama dengan 10 (sepuluh) negara di kawasan Asia Tenggara (Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, Papua New Guinea, Philipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam) pada tahun 2008 telah menyepakati *Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region*, dan sampai saat ini implementasinya terus berjalan. Indonesia menjadi Sekretariat *RPOA* sejak tahun 2008 sampai saat ini. Selain itu, pada tahun 2008 Indonesia bersama dengan negara anggota *ASEAN* menunjukkan komitmen dalam pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing* melalui pembentukan *ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF)*. *AFCF* adalah forum konsultasi *ASEAN* untuk bidang perikanan dimana Indonesia sebagai sekretariat untuk bidang *IUU Fishing*.

Selain itu Indonesia telah menandatangani *MoU* kerja sama dengan beberapa negara di bidang pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing*. *MoU* tersebut antara lain:

1. kerja sama dengan Australia terkait dengan kegiatan operasi pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan untuk penanggulangan penangkapan ikan secara ilegal, ditandatangani 17 Juli 2009;
2. kerja sama dengan Republik Sosialis Vietnam di bidang perikanan ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 2010;
3. kerja sama dengan Malaysia tentang panduan bagi aparat penegak hukum kedua negara dalam penanganan nelayan yang menangkap ikan di wilayah perbatasan, ditandatangani pada tanggal 27 Januari 2012.

Rencana Aksi:

1. meningkatkan kerja sama pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing* dengan negara lain;
2. mengupayakan kerja sama teknis untuk meningkatkan kapabilitas dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing*.

5. Publikasi

Rekomendasi *IPOA-IUU Fishing*:

Setiap negara wajib memublikasikan secara luas, termasuk melalui kerja sama dengan negara-negara lain, kegiatan *IUU Fishing* dan kegiatan untuk menanggulangnya dengan tetap memperhatikan persyaratan mengenai kerahasiaan.

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing*, Indonesia menggunakan media informasi yang tersedia antara lain media cetak dan elektronik untuk menginformasikan bahwa Indonesia giat melakukan berbagai upaya dalam pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing*. Indonesia juga menggunakan media internasional dan memanfaatkan forum-forum multilateral seperti *FAO* dan *RFMOs* untuk melaporkan serta membahas perkembangan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing* di Indonesia.

Rencana Aksi:

1. optimalisasi pengembangan dan penggunaan media cetak dan elektronik baik nasional maupun internasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing* serta koordinasi yang baik dengan *RFMOs*;
2. meningkatkan kerja sama dengan *International MCS Network* beserta negara anggotanya;
3. memublikasikan kapal-kapal ikan yang terbukti melakukan *IUU Fishing* di WPP-NRI.

6. Kapasitas Teknis dan Sumber Daya

Rekomendasi *IPOA-IUU Fishing*:

Setiap negara harus mengembangkan kapasitas teknis dan sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan *IPOA*, termasuk jika memungkinkan membentuk lembaga keuangan pada tingkat nasional, regional, maupun global, dengan mengedepankan peran kerja sama internasional.

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing*, Indonesia telah meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, melalui rekrutmen dan pelatihan pengawas perikanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan.

Telah dibentuk 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas 2 (dua) Pangkalan PSDKP dan 3 (tiga) Stasiun PSDKP yang didalamnya terdapat 58 (lima puluh delapan) Satuan Kerja PSDKP dan 138 (seratus tiga puluh delapan) Pos PSDKP yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam rangka penanganan tindak pidana perikanan juga telah dibentuk 7 (tujuh) Pengadilan Perikanan di Jakarta, Belawan, Tanjung Pinang, Ranai, Pontianak, Bitung, dan Tual serta penambahan hakin ad hoc bidang perikanan. Untuk meningkatkan koordinasi penanganan tindak pidana perikanan

di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota juga telah dibentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan.

Masyarakat juga diikutsertakan dalam pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing* melalui POKMASWAS yang telah terbentuk sebanyak 1.878 (seribu delapan ratus tujuh puluh delapan) kelompok yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Rencana Aksi:

1. meningkatkan kualitas dan kuantitas Pengawas Perikanan dan PPNS Perikanan;
2. meningkatkan status kelembagaan UPT/Satuan Kerja/Pos PSDKP;
3. meningkatkan peran Pokmaswas dan Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan.

B. Tanggung Jawab Negara Bendera

1. Pendaftaran Kapal Ikan

Rekomendasi *IPOA-IUU Fishing*:

1. Setiap negara bendera hanya memberikan izin kepada kapal perikanan yang tidak melakukan/terlibat kegiatan *IUU Fishing*.
2. Negara wajib memastikan proses perubahan bendera kapal (*re-flagging*) dilakukan melalui prosedur yang benar untuk memastikan pemberian bendera tidak diberikan kepada kapal yang terlibat dalam kegiatan *IUU Fishing*.

Indonesia telah menerapkan sistem pendaftaran kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, baik yang dibangun di dalam negeri maupun di luar negeri mencakup:

1. pendaftaran Kapal Indonesia di Kementerian Perhubungan sesuai Pasal 158 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. penerbitan Buku Kapal Perikanan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;

3. setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan Indonesia diberi tanda pengenal kapal perikanan berupa tanda selar, tanda daerah penangkapan ikan, dan/atau tanda alat penangkapan ikan.

Rencana Aksi:

1. melakukan koordinasi dan integrasi data pendaftaran kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan antar instansi terkait;
2. memeriksa riwayat *IUU Fishing* kapal dalam rangka pendaftaran kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.

2. Pencatatan Kapal Perikanan

Rekomendasi *IPOA-IUU Fishing*:

Setiap negara wajib melaksanakan dan mengelola pencatatan kapal perikanan yang berbendera, termasuk kapal perikanan yang diberi izin menangkap ikan di laut lepas. Pencatatan juga sebaiknya memuat informasi seperti yang tercantum dalam pasal-pasal dalam *FAO Compliance Agreement 1993*.

Indonesia mengelola data dan informasi secara komprehensif mengenai kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang mendapatkan izin untuk melakukan penangkapan dan pengangkutan ikan di WPP-NRI dan Laut Lepas antara lain identitas kapal, ukuran kapal, alat tangkap, dan daerah penangkapan.

Rencana Aksi:

Mengevaluasi sistem pencatatan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan agar efektif dalam mendukung pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing*, termasuk kemudahan akses data untuk keperluan verifikasi.

3. Kewenangan Untuk Menangkap Ikan

Rekomendasi *IPOA-IUU Fishing*:

1. Setiap negara harus mengadopsi peraturan untuk memastikan bahwa tidak ada kapal yang beroperasi untuk menangkap ikan tanpa izin di Laut Lepas dan di wilayah yurisdiksi nasional.
2. Setiap negara bendera harus memastikan bahwa setiap kapal yang berhak mengibarkan benderanya yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah kedaulatan atau yurisdiksinya memiliki izin menangkap yang diterbitkan oleh negara bendera.

Indonesia menerapkan perizinan usaha penangkapan ikan sebagai salah satu instrumen pengendalian penangkapan ikan di WPP-NRI dan Laut Lepas dalam rangka pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab.

Rencana Aksi:

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan perikanan Indonesia akan mengupayakan penataan dan penyempurnaan sistem perizinan usaha perikanan tangkap di WPP-NRI dan Laut Lepas.

C. Tindakan Negara Pantai

Rekomendasi *IPOA-IUU Fishing*:

Setiap negara pantai wajib melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan *IUU Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif.

Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang beroperasi di ZEEI wajib memiliki izin dan sebelum melakukan aktifitas penangkapannya wajib memperoleh Surat Laik Operasi dari Pengawas Perikanan sebagai upaya tindakan pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing*.

Kapal penangkap ikan asing yang akan beroperasi di ZEEI wajib didahului dengan perjanjian perikanan, pengaturan akses atau

pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.

Pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan dipantau melalui *transmitter VMS* dan dilakukan pengawasan oleh kapal pengawas perikanan dan TNI-AL.

Terhadap kapal penangkap ikan yang terbukti melakukan *IUU Fishing* dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Aksi:

1. menyempurnakan sistem perizinan di ZEEI;
2. meningkatkan peran Pengawas Perikanan dalam pemeriksaan kelaikan operasi kapal penangkap ikan sebelum melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan;
3. mengoptimalkan pengawasan terhadap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan di ZEEI dan koordinasi dengan instansi terkait.

D. Tindakan Negara Pelabuhan

Rekomendasi *IPOA-IUU Fishing*:

Setiap negara wajib menerapkan ketentuan-ketentuan mengenai pengawasan negara terhadap kapal-kapal perikanan di pelabuhan, untuk pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan *IUU Fishing*.

Indonesia berupaya mencegah kapal-kapal asing yang diduga melakukan *IUU Fishing* di perairan yang menjadi kawasan konservasi *RFMOs* untuk memasuki pelabuhan di Indonesia. Indonesia menerapkan ketentuan bahwa kapal asing yang memasuki pelabuhan Indonesia harus melaporkan kedatangannya dan dilakukan inspeksi terhadap kapal dan hasil tangkapannya oleh pengawas perikanan di pelabuhan tersebut.

Indonesia berhak menolak kapal yang dicurigai terlibat dalam kegiatan *IUU Fishing* di perairan yang menjadi kawasan konservasi *RFMOs*, kecuali dalam keadaan darurat (*emergency*) sebagaimana diatur dalam ketentuan internasional.

Indonesia sudah menandatangani persetujuan untuk ratifikasi *FAO Port State Measures Agreement* dan saat ini sedang dalam proses ratifikasi. Indonesia telah melakukan langkah-langkah antara lain penunjukan 5 pelabuhan perikanan sebagai pelaksana *PSM* dan peningkatan kapasitas petugas di pelabuhan.

Kelima pelabuhan perikanan tersebut, yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhan Ratu, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon.

Rencana Aksi:

1. mengupayakan percepatan proses ratifikasi *FAO Port State Measures Agreement*;
2. meningkatkan pengawasan terhadap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan di pelabuhan dalam implementasi *Port State Measures Agreement*, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM, melengkapi sarana dan prasarana, dan meningkatkan komunikasi dengan *RFMOs*;
3. meningkatkan dan mengefektifkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengawasan terhadap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan di wilayah pelabuhan.

E. Kesepakatan Ketentuan Terkait tentang Pasar Internasional

Rekomendasi *IPOA-IUU Fishing*:

Setiap negara wajib melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan hukum internasional, diantaranya mengadopsi dan mengimplementasikan ketentuan perdagangan ikan sesuai dengan *WTO agreements*, bekerjasama baik secara global dan dengan *RFMOs*, guna memastikan perdagangan hasil perikanan atau ikan tertentu bebas dari kegiatan *IUU Fishing*.

Indonesia telah mengadopsi dan mengimplementasikan *European Commission Regulation No. 1005/2008* tentang *Catch Certification Scheme* (sertifikasi hasil tangkapan ikan/SHTI) untuk pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing*, melalui:

1. pembentukan kelompok kerja (*task force*) persiapan implementasi SHTI melalui Keputusan Menteri Nomor KEP.46/MEN/2009;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan, sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.28/MEN/2009;
3. sosialisasi SHTI kepada instansi pemerintahan di daerah dan para pelaku perikanan lainnya;
4. melaksanakan pelatihan dan workshop mengenai SHTI yang melibatkan pihak otoritas pelabuhan; dan
5. melaksanakan penerapan SHTI di 22 (dua puluh dua) pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia.

Rencana Aksi:

1. penerapan "*trade information scheme*" untuk perdagangan tuna;
2. penerapan ketentuan-ketentuan *CITES* untuk perdagangan spesies ikan langka;
3. penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) atau *Certificate of Origin* sebagai syarat untuk mendapatkan *Export Exit Permit*;
4. penerapan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2012.

F. Penelitian

Rekomendasi *IPOA-IUU Fishing*:

Setiap negara wajib mendukung penelitian ilmiah tentang metodologi identifikasi spesies ikan dari sampel produk-produk olahan. Apabila memungkinkan *FAO* harus memfasilitasi pembangunan jaringan *database* genetik dan penandaan lainnya yang digunakan untuk mengidentifikasi spesies ikan dari proses produksi, termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi asal stok ikan.

Indonesia saat ini melakukan penelitian mengenai *DNA* ikan cakalang di perairan Indonesia timur, ikan tuna sirip kuning di Samudra Hindia dan ikan layang di Laut Jawa, Laut Sulawesi dan Selat Makasar, namun penelitian *DNA* masih terbatas pada sampel ikan segar, belum mencakup ikan olahan.

Rencana Aksi:

1. melanjutkan penelitian yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan *IUU Fishing*;
2. mengembangkan penelitian pengenalan jenis ikan dengan metode *DNA* atau metode lainnya menggunakan sampel ikan segar dan sampel produk ikan olahan.

G. Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional

Rekomendasi *IPOA-IUU Fishing*:

Setiap negara wajib:

1. memastikan penataan dan penegakan kebijakan dan pengaturan mengenai *IUU Fishing* yang diadopsi *RFMOs*, dimana negara tersebut terikat;
2. bekerja sama membentuk *RFMO* dalam hal belum adanya *RFMO* di kawasan tersebut;
3. mengambil tindakan untuk memperkuat dan mengembangkan cara-cara yang inovatif, sesuai hukum internasional untuk mencegah, menanggulangi, dan memberantas *IUU Fishing* dengan mempertimbangkan ketentuan mengenai pertukaran informasi tentang kapal yang terlibat *IUU Fishing*, daftar kapal

perikanan di area *RFMOs*, metode pengumpulan dan penggunaan informasi perdagangan yang terkait dengan pengawasan *IUU Fishing*, dan pengembangan *MCS*.

Perkembangan dan status keanggotaan Indonesia dalam *Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs)*:

1. anggota *IOTC*, status *Contracting Party*, ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2007;
2. anggota *CCSBT*, status *Contracting Party*, ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2007;
3. sebagai *Cooperating Non-Member* pada *WCPFC*. Telah dilakukan upaya untuk meningkatkan status keanggotaan pada *WCPFC* melalui pengajuan Permohonan Izin Prakarsa dari Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Presiden RI No. B.758/MEN-KP/XII/2011, tanggal 27 Desember 2011, perihal permohonan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean* (pengajuan keanggotaan penuh Indonesia di *WCPFC*) dan telah menyampaikan surat Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Luar Negeri Nomor B. 757/MEN-KP/XII/2011, tanggal 27 Desember 2011, perihal Proses Penyelesaian Usulan Keanggotaan Pemerintah RI pada *Western and Central Pacific Fisheries Commission*;
4. Indonesia telah membentuk Kelompok Kerja (POKJA) *RFMO* melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2012 sebagai implementasi *RFMOs* dan membentuk tim Inter-Kementerian Pengesahan Konvensi *WCPFC*.

Rencana Aksi:

1. dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing*, Indonesia akan meningkatkan kepatuhan terhadap resolusi *RFMOs* dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan *RFMOs*;
2. memfinalisasi draft revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;

3. melanjutkan proses keanggotaan pada *WCPFC*;
4. mengimplementasikan resolusi-resolusi *RFMO* yang telah diadopsi melalui peraturan dan perundang-undangan nasional, serta bekerjasama dan berkoordinasi dengan negara-negara lain melalui *RFMO* dalam mencegah kegiatan *IUU Fishing*.

H. Persyaratan Khusus bagi Negara Berkembang

Rekomendasi *IPOA-IUU Fishing*:

Negara melalui dukungan *FAO* dan lembaga internasional lain, bekerja sama dalam kegiatan pelatihan, peningkatan kapasitas, dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas dalam implementasi *NPOA IUU Fishing*.

Untuk negara berkembang seperti Indonesia, kerja sama dalam kegiatan pelatihan, peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas dalam implementasi *NPOA IUU Fishing* sangat penting dan dibutuhkan. Beberapa program dimaksud yang telah berjalan antara lain:

1. pelatihan peningkatan *MCS* yang difasilitasi oleh *RPOA-IUU Fishing*, *Coral Triangle Initiative (CTI)*, *SEAFDEC*, *US-ICITAP*, *NOAA*;
2. penelitian yang bekerjasama dengan *ACIAR*, *RFMOs*, dan *MRAG Asia Pasifik*;
3. kerja sama operasi pengawasan dengan Australia;
4. peningkatan sarana prasarana pengawasan bersama *US-ICITAP* dan Australia (*Australia Customs and Border Protection Services*); dan
5. workshop dan bimbingan teknis dari *FAO-APFIC* dan Uni Eropa-*Trade Support Program (TSP) II* antara lain melalui dukungan terhadap implementasi *FAO PSM Agreement* dan *EC Regulation 1005/2008 on Catch Certification Scheme* dalam pemberantasan *IUU Fishing*.

Rencana Aksi:

1. melanjutkan kerja sama dalam kegiatan pelatihan, peningkatan kapasitas, dan bimbingan teknis yang selama ini sudah berjalan;
2. mengupayakan kerja sama bantuan teknis lanjutan di bidang pendidikan (beasiswa) dan pelatihan, penelitian, kerja sama operasi pengawasan, serta sarana prasarana pengawasan, antara lain dengan *Internasional MCS Network (IMCSN)*, *Australian Fisheries Management Authority (AFMA)*, dan lembaga lain yang relevan.


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono

LAMPIRAN II:
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR KEP.50/MEN/2012
 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN
 DAN PENANGGULANGAN *ILLEGAL, UNREPORTED,
 AND UNREGULATED FISHING* TAHUN 2012-2016

**JADWAL PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL
 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *IUU FISHING***

NO	RENCANA AKSI	RENCANA PELAKSANAAN				
		2012	2013	2014	2015	2016
A.	TANGGUNG JAWAB SEMUA NEGARA					
	1. Instrumen Internasional					
	a. melanjutkan proses penyiapan ratifikasi <i>FAO Compliance Agreement</i> tahun 1993;					
	b. melanjutkan proses keanggotaan dalam <i>WCPFC</i> ;					
	c. melanjutkan proses ratifikasi <i>Port State Measures</i> ;					
	d. melanjutkan proses integrasi resolusi <i>RFMOs</i> ke dalam legislasi nasional;					
	e. aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan <i>RFMOs</i> , termasuk melaksanakan resolusi dan peningkatan kapasitas;					
	f. memperbaharui <i>authorized fishing vessel</i> dan <i>record of fishing vessel</i> ;					
	g. melengkapi peraturan perundang-undangan dan pedoman pelaksanaan untuk implementasi instrumen internasional.					

NO	RENCANA AKSI	RENCANA PELAKSANAAN				
		2012	2013	2014	2015	2016
	2. Legislasi Nasional					
	a. Peraturan-Perundang-undangan					
	1) finalisasi rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Perikanan;					
	2) menyusun bahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Penghargaan kepada Aparat Penegak Hukum, dan Pihak yang Berjasa dalam Upaya Penyelamatan Kekayaan Negara;					
	3) menyusun draft Peraturan Menteri tentang Pemantau Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan (<i>Observer</i>);					
	4) mengupayakan penggunaan bukti elektronik dalam penanganan tindak pidana perikanan;					
	5) penyempurnaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang mengatur mengenai implementasi <i>Vessel Monitoring System (VMS)</i> .					
	b. Kontrol Negara Secara Nasional					
	1) menyesuaikan berbagai peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait dengan upaya mencegah dan menanggulangi kegiatan <i>IUU Fishing</i> oleh kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan Indonesia dengan ketentuan internasional;					
	2) meningkatkan pengawasan terhadap seluruh kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan Indonesia;					
	3) memperkuat kelembagaan dan koordinasi secara terpadu untuk mengoptimalkan upaya pencegahan <i>IUU Fishing</i> .					
	c. Kapal Tanpa Kebangsaan mengantisipasi kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan tanpa kebangsaan yang melakukan penangkapan dan pengangkutan ikan di laut					

NO	RENCANA AKSI	RENCANA PELAKSANAAN				
		2012	2013	2014	2015	2016
	lepas yang akan masuk ke Indonesia dengan optimalisasi operasional kapal pengawas, peningkatan kualitas sumber daya pengawas perikanan, koordinasi dengan instansi terkait, antara lain POLAIR dan TNI AL, serta pemberdayaan masyarakat pengawas.					
	d. Sanksi Indonesia akan terus meningkatkan konsistensi dan transparansi dalam menerapkan sanksi bagi pelaku <i>IUU Fishing</i> .					
	e. Insentif Ekonomi Indonesia akan konsisten untuk tidak memberikan dukungan ekonomi termasuk subsidi kepada kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang terlibat dalam <i>IUU Fishing</i> .					
	f. <i>Monitoring, Control, and Surveillance</i>					
	1) meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kelembagaan pengawasan sumber daya perikanan, serta mengembangkan infrastruktur pengawasan;					
	2) mengintegrasikan sistem pengelolaan perikanan;					
	3) meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait;					
	4) melanjutkan pelaksanaan patroli bersama dengan negara-negara tetangga;					
	5) mendorong terlaksananya pertukaran informasi dengan negara-negara tetangga.					
	3. Rencana Aksi Nasional					
	a. dokumen <i>NPOA-IUU Fishing</i> akan dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 tahun dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi;					
	b. meningkatkan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait guna pencegahan dan penanggulangan <i>IUU Fishing</i> .					

NO	RENCANA AKSI	RENCANA PELAKSANAAN				
		2012	2013	2014	2015	2016
	4. Kerja Sama Antar Negara					
	a. meningkatkan kerja sama pencegahan dan penanggulangan <i>IUU Fishing</i> dengan negara lain;					
	b. mengupayakan kerja sama teknis untuk meningkatkan kapabilitas dalam rangka pencegahan dan penanggulangan <i>IUU Fishing</i> .					
	5. Publikasi					
	a. optimalisasi pengembangan dan penggunaan media cetak dan elektronik baik nasional maupun internasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan <i>IUU Fishing</i> serta koordinasi yang baik dengan <i>RFMOs</i> ;					
	b. meningkatkan kerja sama dengan <i>International MCS Network</i> beserta negara anggotanya;					
	c. memublikasikan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang terbukti melakukan <i>IUU Fishing</i> di WPP-NRI.					
	6. Kapasitas Teknis dan Sumber Daya					
	a. meningkatkan kualitas dan kuantitas Pengawas Perikanan dan PPNS Perikanan;					
	b. meningkatkan status kelembagaan UPT/Satuan Kerja/Pos PSDKP;					
	c. meningkatkan peran Pokmaswas dan Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan.					
B.	TANGGUNG JAWAB NEGARA BENDERA					
	1. Pendaftaran Kapal Ikan					
	a. melakukan koordinasi dan integrasi data pendaftaran kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan antar instansi terkait;					

NO	RENCANA AKSI	RENCANA PELAKSANAAN				
		2012	2013	2014	2015	2016
	b. memeriksa riwayat <i>IUU Fishing</i> kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dalam rangka pendaftaran kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.					
	2. Pencatatan Kapal Perikanan mengevaluasi sistem pencatatan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan agar efektif dalam mendukung pencegahan dan penanggulangan <i>IUU Fishing</i> , termasuk kemudahan akses data untuk keperluan verifikasi.					
	3. Kewenangan Untuk Menangkap Ikan dalam rangka meningkatkan pengelolaan perikanan Indonesia akan mengupayakan penyempurnaan sistem perizinan usaha perikanan tangkap di WPP-NRI dan Laut Lepas.					
C.	TINDAKAN NEGARA PANTAI					
	1. menyempurnakan sistem perizinan di ZEEI;					
	2. meningkatkan peran Pengawas Perikanan dalam pemeriksaan kelaikan operasi kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sebelum melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan;					
	3. mengoptimalkan pengawasan terhadap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan di ZEEI dan koordinasi dengan instansi terkait.					
D.	TINDAKAN NEGARA PELABUHAN					
	1. mengupayakan percepatan proses ratifikasi <i>FAO Port State Measures Agreement</i> ;					
	2. meningkatkan pengawasan terhadap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan di pelabuhan dalam implementasi <i>Port State Measures Agreement</i> , meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM, melengkapi sarana dan prasarana, dan meningkatkan komunikasi dengan <i>RFMOs</i> ;					

NO	RENCANA AKSI	RENCANA PELAKSANAAN				
		2012	2013	2014	2015	2016
	3. meningkatkan dan mengefektifkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengawasan terhadap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan di wilayah pelabuhan.					
E.	KESEPAKATAN KETENTUAN TERKAIT TENTANG PASAR INTERNASIONAL					
	1. penerapan " <i>trade information scheme</i> " untuk perdagangan tuna;					
	2. penerapan ketentuan-ketentuan <i>CITES</i> untuk perdagangan spesies ikan langka;					
	3. penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) atau <i>Certificate of Origin</i> sebagai syarat untuk mendapatkan <i>Export Exit Permit</i> ;					
	4. penerapan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.28/MEN/2009.					
F.	PENELITIAN					
	1. melanjutkan penelitian yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan <i>IUU Fishing</i> ;					
	2. mengembangkan penelitian pengenalan jenis ikan dengan metode <i>DNA</i> atau metode lainnya menggunakan sampel ikan segar dan sampel produk ikan olahan.					
G.	ORGANISASI PENGELOLAAN PERIKANAN REGIONAL					
	1. dalam upaya pencegahan dan penanggulangan <i>IUU Fishing</i> , Indonesia akan meningkatkan kepatuhan terhadap resolusi <i>RFMOs</i> dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan <i>RFMOs</i> ;					
	2. memfinalisasi draft revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;					

NO	RENCANA AKSI	RENCANA PELAKSANAAN				
		2012	2013	2014	2015	2016
	3. melanjutkan proses keanggotaan pada <i>WCPFC</i> ;					
	4. mengimplementasikan resolusi-resolusi <i>RFMO</i> yang telah diadopsi melalui peraturan perundang-undangan nasional, serta bekerjasama dan berkoordinasi dengan negara-negara lain melalui <i>RFMO</i> dalam mencegah dan menanggulangi kegiatan <i>IUU Fishing</i> .					
H.	KEBUTUHAN NEGARA BERKEMBANG					
	1. melanjutkan kerja sama dalam kegiatan pelatihan, peningkatan kapasitas, dan bimbingan teknis yang selama ini sudah berjalan;					
	2. mengupayakan kerja sama bantuan teknis lanjutan di bidang pendidikan (beasiswa) dan pelatihan, penelitian, kerja sama operasi pengawasan, serta sarana prasarana pengawasan, antara lain dengan <i>International MCS Network (IMCSN)</i> , <i>Australian Fisheries Management Authority (AFMA)</i> , dan lembaga lain yang relevan.					

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono